



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR
DAN
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DUKUNGAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR: 6.6.33/UN32.2/KS/2024

NOMOR: 420/59/410.110.3/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 6 bulan Juni Tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dindin Alinurdin, AP:** Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 100 Kota Blitar Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Pendidikan Kota Blitar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si:** Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi milik Pemerintah Daerah Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan tanggal 10 Januari 2023 yang menyelenggarakan bidang Pendidikan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

3. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta mendukung sinergitas potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**, (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Pendidikan, antara lain:
 - a. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka berupa belajar di luar kampus Universitas Negeri Malang misalnya program Mahasiswa magang
 - b. Forum ilmiah dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya, serta literasi dalam menunjang kegiatan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti temu ilmiah, pelatihan, seminar, *workshop*, dan/atau kegiatan lainnya di bidang pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Bidang Penelitian, antara lain:
 - a. Kegiatan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya, serta literasi.
 - b. Kolaborasi *writing*, baik artikel maupun buku referensi, modul ajar.
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain:

Program pengabdian kepada masyarakat Departemen Sastra Inggris, Departemen Sastra Indonesia, Departemen Seni dan Desain ketersediaan Sumber Daya Manusia (dosen dan mahasiswa) dalam menunjang lembaga/masyarakat/komunitas, seperti pelatihan, seminar, maupun *workshop*.
4. Transfer hasil/produk pengembangan kreativitas dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat bidang bahasa, sastra, dan budaya, serta literasi.

5. Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendukung sinergitas potensi Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam kegiatan selama jangka waktu yang ditetapkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

1. Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Departemen yang ada di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yaitu:
 - a. Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Departemen Sastra Indonesia
 - b. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Departemen Sastra Indonesia
 - c. Prodi Ilmu Perpustakaan Departemen Sastra Indonesia
 - d. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris Departemen Sastra Inggris
 - e. Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik Departemen Seni dan Desain
 - f. Prodi Pendidikan Seni Rupa Departemen Seni dan Desain
2. Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh pendidik dan pustakawan yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Blitar
 - a. Guru TK, SD dan SMP
 - b. Guru Bahasa dan Sastra Indonesia
 - c. Guru Bahasa dan Sastra Inggris
 - d. Guru Seni Budaya
 - e. Pustakawan
3. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan setiap usaha untuk mencapai kesepakatan bersama.
4. Mewujudkan setiap bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pendidikan yang mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta mendukung

sinergitas potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** berhak untuk memberikan berbagai fasilitas kegiatan sesuai kemampuan yang dimiliki untuk menunjang kegiatan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan kegiatan kerja sama.
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan program kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK KESATU** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
 - b. mendapatkan jadwal pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan Kota Blitar dalam suatu periode tertentu dari **PIHAK KESATU**; dan
 - c. mendapatkan data dan informasi dari hasil kerja sama dalam rangka pengembangan Pendidikan.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KESATU**; dan
 - b. melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk masa 60 (enam puluh) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya Kegiatan ditanggung oleh instansi **KEDUA BELAH PIHAK**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
2. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KESATU** menawarkan program kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program Merdeka Belajar Kampus Mengajar yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
5. **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

1. Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan kerja sama ditujukan kepada Wahib Djadmika, S.Sos. selaku Pengembang Tenaga Kependidikan.
2. Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Nama : Muhammad Arifin S.Pd.,M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Blitar
Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 100 Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur.
Telepo : 0342 801525
Faksimile : 0342 801525
Surel : dispendik@blitarkota.go.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



b. **PIHAK KEDUA:**

Nama : Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Jabatan : Wakil Dekan III Fakultas Sastra
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : sastra@um.ac.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
3. **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
4. Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
5. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

1. Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
2. **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Blitar



Dindin Alinurdin, AP
NIP 197502241994121001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr.Moch.Syahri,S.Sos, M.Si
NIP 197111111999031002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

